



P U T U S A N

Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURYADIN**
Pangkat/NRP : Koptu/31990252910980
Jabatan : Babinsa Koramil 1402-08/Sumarorong
Kesatuan : Kodim 1402/Polmas
Tempat, tanggal lahir : Palasa, 10 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polman Sulbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1402/Polmas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 di Staltuntibmil Denpom XIV/4 Parepare berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-III dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-IV dari Danrem 142/Tatag selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/20/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/20-K/PM.III-16/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/20-K/PM III-16/AD/III/2018 tanggal 2 Maret 2018.

Hal 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT.III/BDG/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/12/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Urine milik Koptu Nuryadin NRP 31990252910980 dari RS.TK.IV.14.07.02 Dr. Sumantri Nomor : R/03/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arie Yanti.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3610/NNF/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P.
- 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto barang bukti urine dengan Nomor Lab. 3610/NNF/X/2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/II/2018 tanggal 18 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NURYADIN, Koptu NRP 31990252910980 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) lembar fotocopy Hasil Pemeriksaan Urine milik Koptu Nuryadin NRP 31990252910980 dari RS.TK.IV.14.07.02 Dr. Sumantri Nomor R/03/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arie Yanti.

b) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3610/NNF/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P.

c) 1 (satu) lembar fotocopy berupa foto barang bukti urine dengan Nomor Lab. 3610/NNF/X/2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/20-K/PM III-16/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Nomor APMB/20-K/PM III-16/AD/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah mempertimbangkan hal-hal yang terjadi selama persidangan, hal ini karena kita sama-sama menyaksikan bahwa Terdakwa telah mengakui sendiri memang benar mengonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa miliki dan diperoleh dari Sdr. Kadir yang sampai dengan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Hal 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah pemberian dari Sdr. Kadir sebagai jaminan atas utang yang dipinjamnya dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuhbelas juta rupiah) maka sebenarnya niat dari Terdakwa untuk mengkonsumsikan tidak ada, namun karena dititipi barang tersebut itulah maka Terdakwa mengkonsumsi karena takut ketahuan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian maka dapat dinilai bahwa Terdakwa adalah korban dari Sdr. Kadir yang telah memberi Sabu-sabu kepadanya. Hal itu pulalah yang menyebabkan Terdakwa telah menjadi salah satu korban Narkotika dari sekian juta orang di Republik ini, yang tanpa Terdakwa sadari akhirnya dirinya telah terjatuh dalam jurang kemaksiatan yang mengakibatkan diri Terdakwa diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada pertimbangan Hakim yang menyatakan "Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkotika golongan I dengan cara mengkonsumsi sabu-sabu dilatarbelakangi hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri Terdakwa semata, sehingga kemudian Terdakwa tidak lagi mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi dirinya selaku prajurit TNI".

Pendapat Hakim tersebut tidaklah benar karena dalam pergaulan semuanya bisa terjadi apalagi Terdakwa dalam hal ini sebelumnya adalah karena adanya rasa takut ketahuan telah menyimpan sabu-sabu hal ini dapat diketahui bahwa Terdakwa sempat menimbunya di dalam tanah, namun karena Sdr. Kadir yang telah menitipkan sabu-sabu tersebut tidak juga kunjung datang dan bahkan sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Dengan demikian Terdakwa memang sama sekali tidak ada keinginan untuk mencari kesenangan dan kepuasan sendiri, maka pendapat Hakim tersebut sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan "Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya mental, kejiwaan dan daya juang Terdakwa selaku seorang prajurit TNI dimana perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sudah nyata-nyata tidak lagi mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dengan tidak mengindahkan lagi perintah dan penekanan dari pimpinan TNI agar tidak ada lagi anggota TNI yang terlibat dengan masalah Narkotika, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya juga telah mengakibatkan citra TNI khususnya TNI AD terlebih lagi kesatuan Terdakwa Kodim 1402/Polmas menjadi tercemar karena ulah Terdakwa".

Pendapat Hakim tersebut tidaklah benar, karena sebenarnya Terdakwa telah ikut mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika tersebut dan pada saat mengkonsumsi juga tidak mengajak prajurit yang lain melainkan dikonsumsi untuk sendiri, keadaan ini adalah keadaan yang memaksa Terdakwa untuk terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan dengan mengkonsumsi sabu-sabu dimana karena

Hal 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dipinjam uangnya oleh Sdr. Kadir sebesar kurang lebih Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) yang sampai sekarang belum dikembalikan karena sudah tidak diketahui lagi keberadaanya. dan sebenarnya yang harus ditangkap dan diadili pertama adalah Sdr. Kadir tersebut yang menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa tetapi pada kenyataanya Sdr. Kadir tidak ditangkap dan sampai tidak diketahui keberadaanya. Oleh karena itu pendapat Hakim tersebut sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila".

Apabila tujuan Hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka untuk apa hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah mnyesali perbuatanya dan tidak akan mengulangnya kembali serta menyadari bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi isteri dan kedua anaknya yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) tahun. Selain itu juga Terdakwa baru pertamakalinya melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan itupun sebagai pengguna dimana pengguna sama dengan korban sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

Kita ketahui bahwa manusia dalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian, kesalahan tersebut tidaklah salah yang fatal sehingga masih dapat diampuni kesalahanya. Apabila yang melakukan kesalahan adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Terdakwa kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini hanya pertama kali sehingga wajib meletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahanya tersebut. Dengan demikian maka pendapat hakim tersebut tidaklah benar dan harus dikesampingkan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan "Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang melekat pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI maka hal itu jelas merupakan perbuatan yang sangat terlarang, sehingga untuk itu guna memberikan efek jera dan efek cegah agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya maka terhadap diri Terdakwa sudah tidak layak

Hal 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dipertahankan sebagai prajurit sehingga haruslah dipisahkan dari masyarakat TNI".

Apabila pertimbangan Hakim yang demikian tanpa didasari dengan hati nurani maka setiap Terdakwa seolah-olah kesalahannya tidak dapat diampuni dan semua Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer dengan dijatuhi pidana tambahan pemecatan.

Dalam pertimbangan hakim bagian hal-hal yang meringankan hanya dicantumkan Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tanpa mencantumkan beban tanggungan untuk menghidupi anak dan isterinya.

Selain itu pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena Terdakwa apabila telah menjalani pidana dan tanpa pemecatan pasti akan ada perubahan dalam dirinya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus dalam jurang yang sama dan pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Terdakwa. Yang dimaksud dari efek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline Versi 1.5.1 adalah akibat dan jera adalah tidak mau berbuat lagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan efek jera adalah berakibat tidak mau berbuat lagi. Jadi apabila sudah dijatuhi pidana penjara sudah menjadikan efek jera bagi Terdakwa meskipun tanpa pidana tambahan. Terdakwa akan bisa memperbaiki dirinya apabila masih berdinan di lingkungan TNI. Maka dari itu kiranya Terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinan di lingkungan TNI.

7. Bahwa *judex factie* Pengadilan Militer III-16 Makassar kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa bahwa Terdakwa Koptu Nuryadin ini yang sudah mengabdikan sekitar 19 tahun di TNI-AD tanpa cela dan pernah melaksanakan tugas operasi pengamanan di Poso dimana pada saat itu sedang terjadi kerusuhan di wilayah tersebut dengan banyak memakan korban jiwa, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang loyal dan setia terhadap TNI-AD dan memegang teguh sendi-sendi keprajuritan. Dengan melihat lamanya berdinan tanpa cacat apakah tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Terdakwa sehingga hanya dengan sekali kesalahan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini juga salah satu penyebab kurangnya rasa keadilan bagi Terdakwa.
8. Bahwa sebelum mengakhiri Nota Memori Banding ini perkenankanlah kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini. Bahwa Mahkamah Agung baru-baru ini telah memutus perkara dengan perkara yang sama dengan yang dialami Terdakwa yaitu "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan Kasasi Nomor 306 K/MIL/2016 tanggal 26 Januari 2017 Terdakwa a.n. Abrartum Pangkat Pelda NRP 600238 Jabatan Batuud Ramil 1402-04/Tinambung Kodim 1402/Polman Majelis Hakim Tingkat

Hal 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi memutuskan perkara Terdakwa tersebut dengan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD, dengan demikian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan sangat sependapat apabila Putusan Kasasi tersebut Majeis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menggunakannya sebagai Yurisprudensi dalam memutus perkara ini. Karena menurut Prof. Subekti yang dimaksud dengan pengertian yurisprudensi adalah putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau dari putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan putusan tersebut diikuti seterusnya oleh Hakim dalam menangani perkara yang sama, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya disparitas dalam pemidanaan. Dengan demikian maka rasa keadilan dakan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/II/2018 Tanggal 18 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi pidana pokok terhadap Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

enimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama. Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa judex factie Pengadilan Militer III-16 Makassar, Penasihat Hukum menilai bahwa Terdakwa adalah korban dari Sdr. Kadir yang telah memberi sabu-sabu kepada Terdakwa. Hal itu pulalah yang menyebabkan Terdakwa telah menjadi salah satu korban Narkotika.

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor

Hal 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/AD/II/2018 Tanggal 18 April 2018 dan Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sungguh-sungguh mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya agar tidak merugikan pencari keadilan dan tidak menyesatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil dengan kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dari beberapa aspek antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer agar tidak merugikan pencari keadilan dalam hal ini Terdakwa.

2. Keberatan Kedua. Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/II/2018 Tanggal 18 April 2018.

Dalam hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/II/2018 Tanggal 18 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terpenuhinya baik Syarat Formal dan Syarat Materiil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sehingga tidak Cacat Hukum dan tidaklah menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, akan tetapi Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Keberatan ketiga. Penasihat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM.III-16/AD/II/2018 Tanggal 18 April 2018.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seseorang layak tidaknya dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tergantung dari kualitas perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menilai perbuatan Terdakwa tersebut layak untuk dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis

Hal 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana tambahan dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak membuat kontra memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Musriadi (Saksi-3) sejak tahun 2016 di Polewali Kab. Polman Sulbar dan mengenal Sdr. Hendra Frisandi M. Nur (Saksi-4) sejak bulan Juni 2010 di Jln. Gunung Tamengundur Kel. Lantura Kec. Polewali Kab. Polman serta Terdakwa juga mengenal Sdr. Kadir pada tahun 2015 di Desa Rea Kec. Binuang Kab. Polman Sulbar yang saat ini sudah bekerja di Malaysia.
2. Bahwa benar oleh karena hubungan pertemanan Terdakwa dan Sdr. Kadir sudah begitu akrab kemudian mulai bulan Juni 2015 itu juga Sdr. Kadir meminjam uang kepada Terdakwa secara bertahap, pertama kali meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan berselang satu hari kemudian Sdr. Kadir meminjam uang lagi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Sdr. Kadir meminjam lagi uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir Sdr. Kadir meminta tambahan pinjaman uang lagi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Terdakwa telah memberikan pinjaman uang kepada Sdr. Kadir sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).
3. Bahwa benar kemudian setelah berjalannya waktu Terdakwa merasa khawatir terhadap pengembalian pinjaman hutang Sdr. Kadir dikarenakan Sdr. Kadir sudah akan berangkat bekerja lagi ke Malaysia dan Terdakwa kemudian mulai menagih semua uang pinjamannya yang totalnya berjumlah sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Sdr. Kadir, namun saat ditagih Sdr. Kadir menyatakan bahwa ia belum mempunyai uang untuk mengembalikan hutangnya kepada Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Kadir mengatakan kalau ia mempunyai barang narkotika jenis sabu-sabu yang akan dititipkannya sebagai jaminan pembayaran hutangnya kepada

Hal 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan atas keinginan dari Sdr. Kadir tersebut, Terdakwa menyetujuinya.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada akhir bulan Juni 2015 di Pasar Setral Kab. Polewali menerima titipan barang narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Kadir berupa 3 (tiga) biji bulatan kecil berbentuk kristal berwarna putih yang berada di dalam kantong plastik berwarna hitam lalu barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa dibawa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1402/Polmas selanjutnya sabu-sabu yang terbungkus dalam kantong plastik warna hitam tersebut disimpan di halaman depan rumah Terdakwa dengan cara menimbunnya ke dalam tanah.
5. Bahwa benar kemudian pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 00.30 WITA teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra Frisandi M. Nur (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli makanan ayam lalu Terdakwa dan Saksi-4 bercerita panjang lebar tentang masalah sabu-sabu dan selanjutnya Terdakwa kemudian menggali narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya telah ditimbunnya didalam tanah untuk diperlihatkan kepada Sdr. Hendra Frisandi M. Nur (Saksi-4) dan kemudian Terdakwa memberikan sedikit sabu-sabu tersebut kepada Saksi-4.
6. Bahwa benar sepanjang tahun 2015 Terdakwa telah 4 (empat) kali memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. Hendra Frisandi M. Nur (Saksi-4) dan mengkonsumsinya secara bersama-sama di rumah Saksi-4 di Jln. Gunung Tamengundur Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polman hingga kemudian Saksi-4 pernah ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian Saksi-4 direhabilitasi oleh BNN Cab. Makassar selama 6 (enam) bulan dan sejak saat itu Terdakwa sudah berhenti mengkomsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-4.
7. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Sdr. Hendra Frisandi M. Nur (Saksi-4) adalah dilakukan dengan cara pertama kali Saksi-4 meletakkan sabu-sabu tersebut di dalam kaca balon lampu sambil meyalakan korek api gas, lalu bong alat hisapnya diisi dengan air dan disambungkan dengan dua buah pipet dan setelah itu kaca balon lampu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah mengeluarkan asap lalu pipet yang satu diarahkan ke asap yang keluar dari kaca tersebut sedangkan pipet yang kedua ditempelkan ke bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisap pipet tersebut kurang lebih 5 (lima) kali hisapan secara bergantian dan setelah menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badannya lebih segar dan hilang rasa kantuknya.
8. Bahwa benar selain pernah mengkomsumsi sabu-sabu dengan Sdr. Hendra Frisandi M. Nur (Saksi-4) pada bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Musriadi (Saksi-3) bertempat di dalam kamar mandi rumah Saksi-4.
9. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WITA seorang diri di rumah Terdakwa

Hal 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 di Desa Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polman Sulbar yang dilakukan dengan cara pertama kali Terdakwa menyimpan sabu-sabu di dalam kaca pirex selanjutnya Terdakwa membakar tabung kaca pirex tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet secara berulang-ulang dan dampak yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah hilangnya rasa kantuk dan badan terasa segar/tidak lelah.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WITA teman Terdakwa bernama Sdr. Musriadi (Saksi-3) yang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Irsan, SH (Saksi-2) anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Polmas karena Saksi-3 kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang menurut pengakuannya diperolehnya dari Terdakwa.
11. Bahwa benar selanjutnya mengetahui adanya keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika lalu Kasat Narkoba Polres Polmas berkoordinasi dengan Dandim 1402/Polmas dan selanjutnya Kasdim 1402/Polmas memerintahkan Pelda Baso Thahir (Saksi-1) selaku Dan Unit Intel Kodim 1402/Polmas beserta anggota unit intel bernama Sertu Ahmadi berangkat ke Polres Polman menemui Kasat Narkoba untuk mengkonfirmasi keterangan Sdr. Musriadi (Saksi-3) yang mengatakan kalau ia pernah membeli paket sabu-sabu dari Terdakwa, namun keterangan Saksi-3 tersebut dibantah oleh Terdakwa bahwasannya Terdakwa tidak pernah menjual sabu-sabu kepada Saksi-3 akan tetapi memang pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-3.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WITA kemudian Dandim 1402/Polmas mempersilahkan Kasat Narkoba Polres Polmas untuk melakukan tes urine terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat tes Kit (alat pendeteksi narkotika) yang dilakukan oleh salah satu anggota Sat Narkoba Polres Polmas bernama Brigpol Irsan, SH (Saksi-2) dan ternyata urine Terdakwa didapati hasil positif mengandung Narkotika dan selanjutnya urine Terdakwa juga dites kembali di RS. TK. IV.14.07.02 Dr. Sumantri Nomor : R/03/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 oleh Sdri. Sriwahyuningsih (Saksi-7) dan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut juga dinyatakan positif mengandung narkotika jenis sabu-sabu yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Arie Yanti sehingga kemudian Terdakwa diserahkan ke Madenpom XIV/4 Parepare untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3610/NNF/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama Koptu Nuryadin NRP 31990252910980 (Terdakwa) dinyatakan urinenya positif mengandung zat metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I sesuai Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., AKP Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui

Hal 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n.
Kombes Pol Drs. Samir, S.St, M.A.P.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatannya serta sejak awal Terdakwa mengetahui akan resiko dari tindakan yang telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat bagi diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan tersebut dengan menilai keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah semata-mata karena kesalahan Terdakwa namun karena pengaruh pergaulan Terdakwa dan barang Narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah milik Sdr. Kadir yang ditiptkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara aquo dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang mana pemecatan dari dinas militer sangatlah berat dirasakan bagi setiap prajurit militer, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding menilai mengenai pidana pokok terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa masih muda diharapkan Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya cepat menyesuaikan diri sebagai masyarakat sipil dan mencari pekerjaan untuk memberikan nakhah kepada anak dan istrinya.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana pokoknya tidak dapat dipertahankan lagi sehingga haruslah dirubah.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkoba, adalah layak dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terpidana Narkoba sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkoba tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkoba kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer. Maka keberadaan mantan Terpidana Narkoba di Kesatuan langsung atau tidak langsung menggoncangkan sendi-sendi ketertiban

Hal 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat militer bahkan berpotensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota lainnya di Kesatuan Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan mengguncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dikemudian hari.

2. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/II/2018 tanggal 18 April 2018 sekedar mengenai pidana pokoknya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/II/2018 tanggal 18 April 2018 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, NURYADIN Koptu NRP 31990252910980
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/II/2018 tanggal 18 April 2018, sekedar mengenai pidana pokok sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Hal 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 20-K/PM III-16/AD/II/2018 tanggal 18 April 2018, untuk selebihnya.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko, S, S.H. Kolonel Sus NRP 520744 dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Hakim Anggota I

ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086531068

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086531068

Hal 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 44-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2018